

**A CRITICAL ANALYSIS OF CHILD RIGHTS
PROTECTION FOR CHILDREN BORN OF INCEST:
A STUDY OF THE MALANG RELIGIOUS COURT
DECISION**

**ANALISIS KRITIS PERLINDUNGAN HAK ANAK
HASIL *INCEST*: STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA MALANG**

Anevia Thalia Artamerano

Universitas Muhammadiyah Malang
Email: artamerano@gmail.com

Idaul Hasanah

Universitas Muhammadiyah Malang
Email: idaul@umm.ac.id

Soni Zakaria

Universitas Muhammadiyah Malang
Email: sonizakaria@umm.ac.id

Abstract: This study examines the protection of children's rights in the Decision of the Religious Court of Malang Regency Number 849/Pdt.P/2024/Kab.Mlg, which rejected an application for the legal determination of a child's lineage resulting from an incestuous relationship. The research focuses on the extent to which the judges' considerations align with Islamic law and positive law regarding the prohibition of establishing lineage from incest, as well as how the decision accommodates child protection principles. The study aims to analyze the legal reasoning of the panel of judges, identify fulfilled and overlooked aspects of child protection, and assess the decision's implications for the child's right to identity. Using a normative juridical method through statutory, case, and *maqāṣid al-shari'ah* approaches, along with comparison to the Convention on the Rights of the Child, the findings show that the decision aligns with *hifz al-nasl* and positive law but does not fully meet the best interests of the child, particularly regarding biological evidence and identity recognition.

Keywords: Child Rights Protection, Incest, Religious Court Decision

AL HAKAM

The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Volume 6, Nomor 1, Mei 2026

E-ISSN 2776-3404



[Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan hak anak dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 849/Pdt.P/2024/Kab.Mlg yang menolak permohonan penetapan asal-usul anak akibat hubungan sedarah (*incest*). Fokus penelitian diarahkan pada keselarasan pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait larangan penetapan nasab dari hubungan incest, serta bagaimana putusan tersebut mengakomodasi prinsip perlindungan anak. Tujuan penelitian meliputi penguraian dasar pertimbangan hukum majelis hakim, identifikasi aspek perlindungan anak yang terpenuhi maupun terabaikan, dan analisis implikasi putusan terhadap pemenuhan hak identitas anak. Penelitian ini menggunakan metode *juridical normatif* melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan maqāṣid al-syarī'ah, serta perbandingan dengan konvensi hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan telah sesuai prinsip *hiż al-nasl* dan hukum positif, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip *the best interests of the child*, terutama terkait bukti biologis dan pengakuan identitas anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Anak, Hubungan Sedarah, Putusan Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Hak untuk mengetahui asal usul merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Dalam Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), dinyatakan bahwa setiap anak berhak mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya, sejauh hal itu memungkinkan. Dalam konteks hukum nasional, hak ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 28B ayat(2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas diri, termasuk informasi mengenai asal-usul serta status pribadi.¹Click or tap here to enter text.

Namun, dalam praktiknya, hak anak atas asal usul tidak selalu mudah untuk ditegakkan, terutama ketika anak dilahirkan dari hubungan yang dilarang secara hukum dan agama, seperti hubungan sedarah (*incest*). Anak hasil hubungan sedarah sering kali menjadi korban dari situasi yang tidak mereka pilih. Mereka tidak hanya menghadapi stigma sosial, tetapi juga hambatan yuridis dalam mendapatkan pengakuan hukum yang layak, termasuk pengakuan identitas dan hubungan keperdataan dengan orang tuanya.

¹ Nurushshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia. In *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* (Vol. 1, Issue 2). Desember.

Sejak kelahirannya, seorang anak berhak mendapatkan informasi mengenai garis keturunannya. Kejelasan ini diperlukan untuk menetapkan status hukum anak sehingga ia dapat mengakses hak-hak yang berasal dari orang tuanya. Dari sisi psikologis, kepastian nasab turut memberikan rasa aman bagi anak, sehingga ia dapat berinteraksi dan diterima secara wajar dalam di masyarakat.

Nasab menjadi unsur fundamental dalam struktur keluarga karena berfungsi menghubungkan anggota keluarga melalui hubungan darah. Penetapan status nasab berperan besar dalam menentukan berbagai hak anak terhadap orang tuanya, termasuk hak waris, hak perwalian, maupun hak atas pemberian nafkah. Penyebutan kalimat nasab menunjukkan bahwa nasab merupakan anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada hambanya. Oleh karenanya, syariat memerintahkan kita untuk menjaga dan melindungi nasab, didalam *maqashid syariah* disebut *Hifdz an-Nasl*. Dalam rangka *Hifdz an-Nasl*, pernikahan diperintahkan sebagai sarana untuk menjaga kemurnian dan kejelasan nasab.

Salah satu kasus nyata yang menggambarkan kompleksitas persoalan ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang No.849/Pdt.P/2024/Kab.Mlg, di mana permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh pihak anak yang telah berusia 43 tahun ditolak oleh majelis Hakim. Dalam putusan tersebut, majelis mempertimbangkan bahwa hubungan antara kedua orang tua pemohon merupakan hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus yang secara tegas dilarang oleh hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Majelis hakim juga menyatakan bahwa pengakuan terhadap anak hasil hubungan tersebut tidak dapat diterima karena bertentangan dengan norma hukum dan moralitas publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak sudah dewasa, seorang anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan identitas dirinya dan kejelasan nasab, baik secara hukum maupun sosial.

Hubungan sedarah atau disebut juga dengan hubungan *incest* merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang masih memiliki ikatan persaudaraan seperti kakak dengan adik, ayah dengan anak perempuannya, atau ibu dengan anak laki-lakinya atau dengan saudara lainnya yang masih memiliki

hubungan kekerabatan dekat². Hubungan sedarah, merupakan hubungan yang memiliki banyak pertentangannya dan dilarang dalam agama maupun hukum.

Dalam prespektif *maqāṣid Syari'ah* ada lima hal yang harus dijaga salah satunya yaitu tentang menjaga kejelasan nasab atau keturunan. Hal ini menjadi penting untuk menjaga kehormatan keluarga, hak waris, dan tanggung jawab orangtua terhadap anak. Dalam hal ini, tentunya Islam melarang umatnya untuk berzina karena zina adalah salah satu penyebab hilangnya atau rusaknya nasab seseorang.

Menjaga keturunan dalam Islam tidak hanya dimaknai secara biologis atau formal, melainkan juga menyangkut perlindungan terhadap kehormatan, identitas sosial, dan keadilan bagi anak yang lahir dari keadaan sulit atau hubungan yang tidak sah. Jika hukum terlalu kaku dalam menolak penetapan hak anak tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis anak, maka hal ini berpotensi bertentangan dengan *maqāṣid al-syari'ah* yang bertujuan membawa kemaslahatan dan menghindari mafsadat.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 849/Pdt.P/2024/Kab.Mlg menjadi contoh konkret ketika permohonan penetapan hak asal usul anak ditolak oleh majelis hakim. Penolakan tersebut menyisakan persoalan serius, tidak hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga dari sisi perlindungan terhadap hak-hak dasar anak menurut nilai-nilai Islam. Secara yuridis, pengadilan tentu berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan pentingnya bukti kuat terhadap keberadaan ikatan perkawinan sah sebagai dasar penetapan nasab. Namun demikian, penolakan terhadap permohonan semacam ini juga dapat menimbulkan kerugian jangka panjang bagi anak, yang mungkin tidak memiliki kendali atas kondisi kelahirannya.

Seorang anak yang lahir di luar perkawinan dikategorikan sebagai anak luar nikah dan hanya dapat dihubungkan nasabnya kepada ibu serta keluarga pihak ibu. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

² Umar, H., Bafadhal, H., & Rusmayanti, I. (2023). Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, 4(1), 35–45. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.120>

Penelitian ini akan mengkaji putusan Pengadilan Agama yang menolak penetapan asal usul anak dengan judul, “Analisis Kritis Perlindungan Hak Anak Dalam Putusan Penolakan Asal Usul Anak Akibat Hubungan *Incest* (Studi Putusan Pengadilan Kabupaten Malang No.849/Pdt.P/2024/Kab.Mlg)”. Tema ini menarik untuk diteliti karena merupakan peristiwa yang sangat jarang terjadi, bahkan bisa jadi merupakan kejadian pertama mengenai penetapan asal usul anak dari hasil hubungan sedarah.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini, dapat peneliti uraikan sebagai berikut, bagaimana perspektif perlindungan hak anak terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.849/Pdt.P/2024/Kab.Mlg yang menolak penetapan asal usul anak akibat hubungan *incest*? Apa implikasi hukum dan sosial dari penolakan permohonan asal usul anak tersebut terhadap status keperdataan anak?

Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan beberapa kajian literatur terdahulu untuk menemukan kajian Pustaka dan menjadi pembeda antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu. Hal ini juga dilakukan sebagai bukti bahwa peneliti tidak melakukan plagiasi ataupun menyalin secara keseluruhan karya pihak lain. Adapun kajian literatur terdahulu yang peneliti kaji, salah satunya ada Tesis yang ditulis oleh Mughniatul Ilma dengan judul “Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus PA Bantul)”. Tesis ini menjelaskan bahwa Putusan MK tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap proses penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Bantul. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakjelasan makna hubungan keperdataan yang dimaksud dalam putusan tersebut, serta ketiadaan regulasi turunan yang mengatur implementasi hasil uji materi Pasal 43 ayat (1) tersebut. Menurut hakim PA Bantul bahwa hak keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya hanya terbatas pada hak nafkah. Adapun terkait hak nasab, waris dan wali nikah kembali kepada aturan fikih.

Yang kedua ada Tesis yang ditulis oleh M. Hadyan Wicaksana dengan judul “Penetapan Asal Usul Anak dan Implikasinya Terhadap Nasab”. Tesis ini menjelaskan bahwa perkawinan yang diteliti tersebut bernilai fasid, tetapi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap dapat dianggap sebagai anak kandung Pemohon. Ini didasarkan pada pendapat orang-orang dari mazhab Hanafiyah, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Dalam menimbang putusan, majelis hakim menggunakan pendekatan pemikiran yang progresif, bukan hanya berdasarkan permohonan anak. Akibatnya, keputusan tersebut menjadi penemuan hukum yang baru dengan metode interpretasi ekstensif

karena memperluas arti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, yang hanya berkaitan dengan hubungan keperdataan tetapi diperluas mencakup hubungan anak kandung dan nasab. Anak tersebut mendapatkan status mahramiyah sehingga berhak atas kewarisan dan hak wali dalam nikah³.

Ketiga, Jurnal atau Artikel Hukum Islam yang ditulis oleh Hari Widiyanto dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo No.0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr Dalam Memutuskan Perkara Asal Usul Anak Diluar Perkawinan”. Jurnal ini membahas tentang pertimbangan hakim pengadilan agama kabupaten purworejo No. 0028/Pdt.P/2018/pa.Pwr dalam memutuskan perkara asal – usul anak di luar pernikahan. Fokus kajian ini adalah menganalisis putusan hakim pengadilan agama kabupaten purworejo dalam memutuskan perkara asal-usul anak diluar pernikahan. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo No.0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. meliputi: hak untuk mendapatkan status hukum anak; pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴

Artikel yang ditulis oleh Jeki Alang dan Ahkam Jayadi dengan judul Analisis Putusan Hakim Mengenai Hubungan Seksual Incest (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palopo). Jurnal ini membahas tentang bagaimana pembuktian tindak pidana terhadap pelaku hubungan seksual dalam lingkungan keluarga (*incest*) yang ada di Pengadilan Agama Negeri Palopo dan bagaimana putusan hakim dalam menetapkan pembuktian tindak pidana tersebut. Fokus penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Hakim Mengenai Hubungan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga (*Incest*) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo).

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus menyoroti persoalan perlindungan hak anak dalam konteks hubungan *incest*, yang belum pernah terjadi dan menjadi fokus utama dalam studi yang sebelumnya.

³ Muhammad Hadyan Wicaksana, (2023). Penetapan Asal-Usul Anak Dan Implikasinya Terhadap Nasab (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁴ Hari Widiyanto, SHI. M. (n.d.). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. dalam Memutuskan Perkara Asal- Usul Anak diluar Pernikahan* (An Nawa Jurnal Studi Islam, Trans.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *juridis normatif*⁵ yang didasarkan pada kajian kepustakaan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur penetapan asal-usul anak dalam perkara hubungan sedarah. Penelitian dilaksanakan pada Januari–Maret 2025 dengan locus pada dokumen Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 849/Pdt.P/2024/Kab.Mlg sebagai objek utama kajian. Hal ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam, hukum positif, dan instrumen internasional. Subjek penelitian ini mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, serta nash syar’i; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, literatur fikih, serta pendapat ahli; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Prosedur penelitian dilakukan melalui tahap identifikasi isu hukum, pengumpulan bahan hukum, klasifikasi data, dan penafsiran norma yang relevan dengan masalah penelitian. Instrumen penelitian menggunakan pedoman analisis normatif yang disusun untuk menilai struktur pertimbangan hakim serta indikator pemenuhan hak anak. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan deduktif dan interpretatif, serta diperkuat dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk menilai tujuan perlindungan anak dalam putusan tersebut. Seluruh rangkaian metode ini digunakan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai konstruksi hukum yang mendasari putusan serta implikasinya terhadap perlindungan hak identitas anak.

PEMBAHASAN

Anak adalah titipan serta anugerah dari Allah SWT yang memiliki nilai, martabat, dan kemampuan yang perlu dipelihara serta dikembangkan secara maksimal. Dalam pandangan hukum, anak adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak mendasar yang sudah dimiliki sejak kelahiran, bahkan sejak masih dalam kandungan. Hak-hak ini meliputi hak atas keberlangsungan hidup, bertumbuh serta berkembang secara optimal, serta memperoleh perlindungan, serta memperoleh kasih sayang tanpa diskriminasi apa pun. Oleh karena itu, setiap tindakan, kebijakan, maupun putusan hukum yang berkaitan dengan anak wajib

⁵ Rajab, S. (2022). PENGARUH KEPERCAYAAN DIRI MAHASISWA TERHADAP DORONGAN BERWIRAUSAHA. *Jurnal Bisnis Kompetitif*, 1(2), 213–218. <https://doi.org/10.35446/bisniskompetif.v1i2.1109>

berlandaskan kepada prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Dalam tataran konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”. Regulasi ini berfungsi sebagai dasar filosofis dalam konteks pembentukan berbagai perangkat hukum nasional yang mengatur tentang hak serta perlindungan anak. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan guna memastikan dan melindungi anak sehingga anak mampu menjalani kehidupan, bertumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan nilai dan martabat kemanusiaannya.

Undang-undang ini juga menyatakan dengan jelas bahwa pemenuhan perlindungan anak wajib didasarkan pada asas non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Dengan demikian, hukum nasional mengakui bahwa perlindungan anak bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab hukum negara, orang tua, dan masyarakat.

Dalam konteks internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan empat prinsip dasar hak anak, yaitu: prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan prinsip penghormatan terhadap pendapat anak.⁶ Ratifikasi tersebut semakin menegaskan komitmen Indonesia untuk menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional dan kebijakan publik.

Dalam perspektif hukum Islam, anak dianggap sebagai titipan Allah yang wajib dipelihara, dijaga, serta dididik, dengan kasih sayang. Islam memberikan perhatian besar terhadap hak-hak anak, seperti hak atas kehidupan (*hifdz an-nafs*), hak atas keturunan (*hifdz an-nasl*), hak atas pendidikan dan pemeliharaan, serta hak atas pengakuan sosial. Rasulullah SAW bersabda: “Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Ayat-ayat Al-Qur’an pun menegaskan pentingnya melindungi anak, antara lain dalam QS. *Al-Isra’* (17):31 yang berbunyi :

⁶ Afandy, T., & Sharfina Desiandri, Y. (2023). *Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak* (Vol. 4, Issue 3). [Http://Jurnal.Bundamedia grup.Co.Id/Index.Php/Turis](http://Jurnal.Bundamedia grup.Co.Id/Index.Php/Turis)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.”⁷

Dalam konteks perlindungan anak pada perkara asal-usul anak akibat hubungan sedarah, ayat ini menegaskan bahwa anak harus diperlakukan sebagai subjek yang tidak menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya, sehingga hak-hak dasarnya tetap wajib dijamin oleh negara. Dengan demikian, larangan dalam ayat tersebut dapat dipahami secara substantif sebagai perintah untuk melindungi kehidupan, identitas, dan kesejahteraan anak, serta memastikan bahwa status kelahiran yang tidak lazim tidak menjadi alasan untuk mengurangi hak-haknya sebagai manusia dan warga negara.

Dalam konteks maqāṣid asy-syarī‘ah, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari upaya menjaga lima tujuan pokok syariat, yaitu *hifdz ad-din* (agama), *hifdz an-nafs* (jiwa), *hifdz al-‘aql* (akal), *hifdz an-nasl* (keturunan), dan *hifdz al-mal* (harta). Oleh karena itu, keputusan hukum yang menimbulkan kemudharatan bagi anak, termasuk penolakan pengakuan asal-usul anak, bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam Islam.

Gambaran kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 849/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg berangkat dari permohonan seorang anak berusia 43 tahun yang mengajukan penetapan asal-usul anak. Anak tersebut lahir dari hubungan sedarah (*incest*) antara ibu dan bapaknya yang merupakan saudara kandungnya sendiri, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait penetapan nasab dan pemenuhan hak identitas anak. Dalam permohonannya, pemohon meminta pengadilan menetapkan siapa ayah biologis untuk kepentingan administrasi kependudukan, termasuk pencatatan akta kelahiran. Namun, majelis hakim setelah meneliti fakta hukum dan keterangan pemohon, menyimpulkan bahwa hubungan antara pemohon dan laki-laki yang disebut sebagai ayah anak merupakan hubungan mahram yang secara syar‘i dan hukum positif tidak dapat melahirkan hubungan nasab. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menolak permohonan dengan dasar bahwa penetapan nasab bagi anak hasil *incest* bertentangan dengan prinsip *tahrīm mu‘abbad* dalam hukum Islam dan tidak memiliki legitimasi dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

Keputusan ini menegaskan bahwa hubungan *incest* secara otomatis menggugurkan kemungkinan penetapan ayah biologis sebagai nasab yang sah. Namun, penolakan tersebut sekaligus memunculkan persoalan perlindungan hak anak, terutama terkait hak identitas, status hukum, serta akses terhadap dokumen administrasi kependudukan. Dengan demikian, integrasi antara gambaran kasus dan konsep-konsep yang telah dibahas sebelumnya—yakni perlindungan hak anak, karakter yuridis putusan hakim, konstruksi hukum asal-usul anak, serta konsepsi hukum mengenai *incest*—menjadi penting untuk menilai keselarasan putusan dengan prinsip *the best interests of the child* serta sejauh mana negara menjalankan kewajibannya dalam memastikan perlindungan komprehensif bagi anak.

Berdasarkan pertimbangan Hakim, Anak yang lahir di luar perkawinan, apalagi dari hubungan yang terlarang (*incest*), tetap merupakan individu yang dilindungi oleh hukum dan berhak atas pengakuan atas identitas serta kepastian hukum. Dalam konteks ini, putusan hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal mengenai sah atau tidaknya hubungan orang tua, tetapi juga mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan oleh hukum internasional, hukum nasional, dan hukum Islam.

Secara internasional, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, merupakan instrumen utama yang mengatur hak-hak anak di seluruh dunia. CRC menegaskan empat prinsip fundamental, yakni Non-diskriminasi (*non-discrimination*), Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), Hak untuk hidup, bertahan, dan berkembang (*right to survival and development*) dan, Penghormatan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Berdasarkan prinsip non-diskriminasi (Pasal 2 CRC), setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa membedakan asal-usul, status orang tua, maupun kondisi kelahirannya. Dengan demikian, anak hasil hubungan *incest* sekalipun tidak boleh kehilangan hak atas identitas dan pengakuan hukum hanya karena kesalahan orang tuanya. Dalam perkara Pemohon, negara tetap berkewajiban memastikan hak identitasnya tidak terhalangi oleh sifat hubungan biologis antara ES dan EL.

Dalam hukum nasional, prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam CRC telah diadopsi ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini mendefinisikan perlindungan anak sebagai *segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*.

Selain itu, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bahwa anak, tanpa memandang asal-usul kelahirannya, memiliki hak yang sama di depan hukum.

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 telah memperluas makna hubungan keperdataan anak luar nikah. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Prinsip ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan kemanusiaan dan keadilan substantif.

Dalam perkara No. 849/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, Pemohon telah mengajukan bukti tes DNA yang menunjukkan adanya indikasi kuat hubungan biologis dengan pihak yang disebut sebagai ayah kandung.

Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa hasil pemeriksaan DNA tidak memiliki kekuatan pembuktian karena sampel yang digunakan tidak berasal langsung dari subjek biologis serta kesimpulan hasil analisis hanya menunjukkan kemungkinan adanya hubungan kekerabatan. Selain itu, adanya catatan pembatasan penggunaan hasil pemeriksaan DNA turut memperkuat penilaian hakim bahwa alat bukti tersebut bersifat kabur dan tidak meyakinkan secara hukum.

Meskipun demikian, penilaian terhadap bukti DNA tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek formal dan teknis pembuktian, tanpa diimbangi dengan pertimbangan yang memadai mengenai implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Penolakan terhadap hasil analisis DNA memang dapat dibenarkan dari sudut pandang hukum pembuktian, mengingat standar pembuktian dalam perkara asal-usul anak mensyaratkan keyakinan yang kuat dan tidak sekadar indikatif. Akan tetapi, keterbatasan pembuktian biologis tersebut seharusnya tidak serta-merta menghapus kewajiban negara untuk tetap memberikan perlindungan terhadap

hak identitas anak. Dalam perspektif hukum nasional yang berorientasi pada perlindungan anak, bukti DNA tidak semata-mata berfungsi sebagai dasar penetapan nasab, melainkan juga dapat dipandang sebagai instrumen pendukung untuk menilai adanya hubungan biologis yang relevan bagi pemenuhan hak identitas dan kepastian hukum anak. Oleh karena itu, pendekatan pembuktian yang terlalu formalistik berpotensi mengabaikan dimensi perlindungan anak, khususnya dalam memastikan bahwa anak tetap memperoleh pengakuan identitas dan perlindungan administratif meskipun penetapan nasab tidak dapat diberikan.

Dalam hukum Islam, persoalan nasab anak merupakan bagian dari *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan) sebagai salah satu tujuan utama syariat (*maqashid syariah*). Namun, Islam juga menekankan pentingnya *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa), yang mencakup jaminan hidup, kasih sayang, dan perlakuan adil terhadap anak.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yang lahir dari zina atau hubungan sedarah tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya karena hubungan tersebut terjadi di luar pernikahan yang sah. Ketentuan ini merujuk pada hadis:

أَوْلَادُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

Artinya : Anak itu (dinisbatkan) kepada pemilik ranjang (suami yang sah), dan bagi pezina adalah batu (kerugian/tiada hak).

Hal ini menegaskan bahwa nasab kepada ayah hanya lahir dalam hubungan pernikahan yang sah. Meskipun demikian, Al-Qur'an menetapkan bahwa ibu adalah pihak yang secara pasti menjadi asal nasab anak, sebagaimana firman-Nya:

إِنَّ أُمَّهَاتَهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ

Artinya: Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkan mereka.

Dengan demikian, anak tetap dinasabkan kepada ibunya. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih *lā tazīru wāziratun wizrā ukh-rā*, yang menegaskan bahwa anak tidak menanggung dosa atau kesalahan orang tuanya dan oleh karenanya tetap berhak memperoleh perlindungan dan pengakuan terhadap identitas dirinya.

Artinya, dosa perbuatan orang tua tidak boleh ditimpakan kepada anak. Oleh karena itu, dalam pandangan *maqashid syariah*, anak hasil hubungan *incest* tetap harus dilindungi hak hidupnya, hak atas identitasnya, dan hak untuk memperoleh kasih sayang serta pengasuhan dari ibunya dan masyarakat.

Dalam konteks ini, putusan hakim seharusnya tidak hanya berorientasi pada pencegahan *mafsadah* (kerusakan hukum akibat *incest*), tetapi juga memperhatikan *maslahah* (kemaslahatan) bagi anak. Kaidah fikih menyebutkan “*Dar’ul mafsadah muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*” (Menghindari kerusakan harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan).

Namun, penerapan kaidah ini tidak berarti mengabaikan hak anak. Justru, pencegahan *mafsadah* terhadap anak dilakukan dengan memberikan perlindungan dan memastikan hak-haknya terpenuhi tanpa mengesahkan hubungan yang dilarang.

Dalam dokumen Tanfidz Fikih Perlindungan Anak (Bahtsul Masail PBNU, 2012) disebutkan bahwa “*anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tetap berhak memperoleh kasih sayang, nafkah, dan perlindungan hukum tanpa memandang dosa orang tuanya.*” Hal ini menunjukkan bahwa secara teologis, Islam mendukung perlindungan anak secara utuh, bahkan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran moral atau hukum oleh orang tua.

Ketiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 849/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, meskipun telah sesuai dengan ketentuan normatif mengenai larangan penetapan nasab dalam hubungan sedarah, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang berorientasi pada keadilan bagi anak, khususnya terkait pemenuhan hak identitas dan kepastian hukum hubungan biologis pemohon.

Meskipun sesuai dengan norma hukum Islam dan hukum positif mengenai keabsahan nasab, namun putusan ini kurang mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan maqashid syariah yang menempatkan anak sebagai pihak yang harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan kehilangan hak identitas.

Dengan demikian, dalam kerangka perlindungan anak yang holistik, seharusnya pengadilan tidak hanya berorientasi pada legalitas perkawinan orang tua, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang asal-usulnya, tetap memperoleh pengakuan, perlindungan, dan keadilan.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 849/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg yang menolak permohonan penetapan asal-usul anak membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap status keperdataan anak, khususnya dalam dua aspek utama, yaitu hak nasab dan pengakuan sosial.

Meskipun secara formil putusan tersebut berlandaskan pada norma hukum yang berlaku, namun secara substantif berdampak pada perlindungan hak anak, terutama bagi anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah atau dilarang (*incest*).

Penolakan pengakuan asal-usul anak pada dasarnya tidak hanya menyangkut aspek legal-formal mengenai hubungan darah, tetapi juga menyentuh dimensi moral, sosial, dan psikologis anak. Oleh karena itu, analisis terhadap implikasi putusan ini penting untuk melihat sejauh mana hukum telah mampu memberikan perlindungan yang adil dan berperikemanusiaan terhadap anak.

Dalam konteks sosiologis, pengakuan sosial terhadap identitas anak merupakan salah satu bentuk perlindungan moral dan psikologis yang sangat penting. Tanpa pengakuan tersebut, anak sering kali mengalami kesulitan dalam interaksi sosial, kehilangan rasa percaya diri, dan tidak memiliki rasa aman terhadap status dirinya di masyarakat.

Padahal, dalam hukum nasional maupun internasional, hak anak atas identitas dan pengakuan sosial telah dijamin pada Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak (CRC) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas nama dan kewarganegaraan serta, sejauh memungkinkan, mengetahui dan dipelihara oleh orang tuanya, dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif dalam bentuk apa pun.

Dari perspektif hukum Islam, pengakuan sosial terhadap anak juga merupakan bagian dari prinsip *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa dan martabat manusia). Islam melarang keras penghinaan atau penelantaran terhadap anak yang lahir di luar nikah. Nabi Muhammad ﷺ mencontohkan kasih sayang universal terhadap anak, tanpa membedakan asal-usulnya.

Dalam konteks kasus ini, putusan hakim yang menolak pengakuan asal-usul anak tanpa memberikan solusi alternatif (misalnya melalui penetapan anak sebagai anak sah dari ibu kandung dengan perlindungan administratif penuh) berpotensi memperkuat stigma sosial terhadap anak. Akibatnya, anak tidak hanya kehilangan hak nasab, tetapi juga hak sosial dan psikologis untuk diakui sebagai bagian dari masyarakat.

Oleh karena itu, secara normatif dan moral, pengadilan seharusnya menyeimbangkan penerapan hukum formil dengan nilai-nilai perlindungan anak. Putusan yang berkeadilan seharusnya tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjamin pemenuhan hak anak untuk hidup bermartabat di tengah masyarakat.

Sebagaimana ditegaskan oleh kaidah fikih “*Tasharruf al-imām ‘ala al-ra’iyyah manūṭun bi al-maṣlahab*” (Setiap kebijakan penguasa terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan).

Meskipun permohonan penetapan asal-usul anak dalam perkara ini ditolak, hal tersebut tidak serta-merta menutup seluruh ruang perlindungan hukum bagi Pemohon. Dalam konteks pengakuan sosial, masih terdapat peluang hukum yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, khususnya melalui mekanisme non-nasab. Peluang tersebut antara lain berupa penguatan pengakuan identitas keibuan, pemenuhan hak administrasi kependudukan, serta perlindungan dari stigma dan diskriminasi sosial. Dengan demikian, fokus perlindungan hukum bergeser dari upaya penetapan hubungan nasab menuju upaya menjamin pengakuan sosial dan identitas anak secara layak dan bermartabat.

Dengan pendekatan tersebut, perlindungan anak tidak semata-mata diukur dari keberhasilan penetapan hubungan hukum dengan orang tua biologis, melainkan dari sejauh mana negara mampu menjamin bahwa anak tetap diakui, dilindungi, dan diperlakukan secara adil dalam kehidupan sosialnya. Substansi perlindungan anak terletak pada pemenuhan hak-hak dasar dan pengakuan terhadap eksistensi anak sebagai individu, bukan pada legitimasi hubungan orang tua yang secara hukum dilarang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 849/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim menolak permohonan penetapan asal-usul anak karena secara normatif terikat pada ketentuan hukum positif dan hukum Islam mengenai larangan penetapan nasab yang bersumber dari hubungan sedarah (*incest*). Pertimbangan hakim menekankan aspek kepastian hukum dan prinsip *hifz al-nasl* dalam dimensi preventif untuk mencegah terjadinya pencampuran nasab serta menghindari legitimasi terhadap hubungan yang bertentangan dengan norma hukum dan syariat. Penilaian hakim terhadap pembuktian DNA dilakukan dengan pendekatan formal-prosedural sehingga menempatkan isu nasab sebagai domain yang tidak dapat dilegalkan dalam konteks hubungan sedarah.

Ditinjau dari perspektif perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional, Konvensi Hak Anak (CRC), dan *maqāṣid syarī'ah*, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terutama terkait hak atas identitas dan kepastian hubungan biologis. Meskipun penetapan nasab kepada ayah biologis tidak dimungkinkan, negara tetap memiliki kewajiban melakukan perlindungan melalui mekanisme non-nasab,

seperti pemenuhan hak administrasi kependudukan, pengakuan identitas, serta perlindungan dari stigma dan diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan anak dalam perkara ini tidak dapat dipahami semata sebagai penetapan nasab, tetapi sebagai mandat hukum dan syar'i untuk menjamin pengakuan, kepastian hukum, dan martabat anak sebagai individu yang tidak dapat dipersalahkan atas kondisi kelahirannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, T., & Sharfina Desiandri, Y. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Vol. 4, Issue 3). <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>
- Amiur Nuruddin dan Azkari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- D. Y. Witanto, S. H., *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, Jakarta: Pustakaraya, 2012.
- Ibnu Mardiyanto, "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin Migran Indonesia (Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi)," *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 2024.
- Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan anak di Indonesia, teori, praktik dan permasalahannya*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2010.
- Marsaid, "Perlindungan hukum anak pidana dalam perspektif hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)". *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 9(3), Palembang: NoerFikri, 2022
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- M. Lutfi Hakim, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Nizham*, Vol.VIII, No. 1, 2020.
- Nanda Himmatul Ulya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021): 2622–3015.
- Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S. H., *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Ridwan Halim, S. H, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, cet. pertama, Balai Aksara, Jakarta, 1982,

Sahih al-Bukhari, Kitab *al-Fara'id*, Bab *al-Walad lil-Firāsy*, No. Hadis 6766
Syukria Hannum, "Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam (Ditinjau Dari Maqoshid Syariah)," *JRP: Jurnal Relasi Publik* Vol. 1 (4), November 20, 2023, 181.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 angka (20)

Umar, Hasbi, Husin Bafadhal, and Ika Rusmayanti. "Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Adbki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 35–45. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.120>.